

L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR : 3. TAHUN 1977 SERI. B. No. -

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 21 TAHUN 1976

TENTANG
PEMAKAIAN BARANG - BARANG YANG DIKUASAI PEME-
RINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

- Menimbang : 1. Bahwa salah satu arah dan kebijaksanaan Pembangunan PELITA Kedua disektor Pembangunan Daerah adalah pe-
ningkatan pendapatan Daerah sehingga perlu mengada-
kan pemungutan yang intensif, wajar dan tertib ter-
hadap sumber-sumber yang ada dan penggalian sumber-
sumber pendapatan Daerah yang baru ;
2. Bahwa dalam usaha peningkatan pendapatan Daerah, per-
lu mengatur pemakaian barang - barang yang dikuasai
oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan
oleh pihak lain berikut pemungutan retribusinya de-
ngan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang - Undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang - Undang Nomor 12 Darurat tahun 1957 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Pacitan

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan
tentang Pemakaian barang - barang
yang dikuasai Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Pacitan.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Paaal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Pacitan ;
- b. Kepala Daerah

- Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;
c. D.P.R.D., ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Pacitan ;
d. Barang - barang, ialah Truk, Mesin penggilingan padi, Mesin gilaspompa air. *Tak copy ... tunde.*

BAB II KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Untuk pemakaian barang - barang yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah oleh pihak lain harus mendapat ijin dari Kepala Daerah ;
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini diperoleh dengan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Daerah atau kepada Pegawai yang ditunjuk olehnya yang bertanggung jawab tentang urusan tersebut ;
- (3) Kepada pihak lain yang mendapat ijin dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikenakan retribusi menurut ketentuan tersebut dalam pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini ;
- (4) Tata cara permohonan ini dan pemungutan retribusi pada ayat (1), (2), dan (3) pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

Pasal 3

Retribusi atas pemakaian barang - barang yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut ;

- a. Pemakaian mesin penggilingan padi, untuk setiap kilogram padi yang digiling, sebesar Rp. 2,50 (dua rupiah limapuluh sen) ;
- b. Pemakaian Mesin gilaspompa air, sebesar Rp. 10.000,-- (sepuluhribu rupiah sehari, bahan bakar ditanggung oleh penyewa ;
- c. Pemakaian kendaraan bermotor (truk), untuk setiap 5 (lima) KM atau sebagiannya, sebesar Rp. 1000,-- (seribu rupiah) ;
- lebih dari 5 KM ditambah biaya setiap KM, sebesar Rp. 100,-- (seratus rupiah) ;
Bahan bakar ditanggung oleh penyewa ;
- d. Pemakaian pompa air :
- Untuk petani, setiap kali pakai, sebesar Rp. 250,-- (duaratus limapuluh rupiah) ;
- Untuk pemborong, setiap kali pakai, sebesar Rp. 1.000,-- (seribu rupiah) ;
Bahan bakar ditanggung oleh penyewa.

Pasal 4

- (1) Biaya pengangkutan atas pemakaian barang - barang sebagaimana tersebut pasal 3 menjadi beban pemakai ;
- (2) Biaya perbaikan atas kerusakan yang terjadi akibat pengangkutan dan atau pemakaian dibebankan kepada pemakai.

BAB. III

KETENTUAN LAIN - LAIN DAN PENUTUP

Pasal 5.

- (1) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat/petugas untuk melayani kepentingan pemakai barang - barang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ;
- (2) Kepada pejabat petugas dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang melayani kepentingan tersebut diluar jam kerja, diberikan uang jasa kerja sebesar 5 % (lima per seratus) dari retribusi yang dipungut dari pemakai barang - barang yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Peraturan Daerah ini disebut " Peraturan Daerah tentang pemakaian barang - barang yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya ;
- (3) Segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku dan dicabut.

Pacitan, 19 Maret 1976

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
KETUA,

Kepala Daerah Tingkat II Pacitan

t.t.d.

t.t.d.

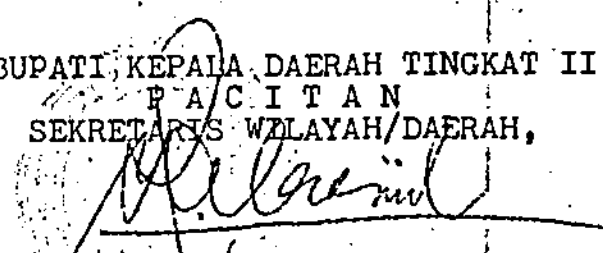
TASMIN PRAWIRODIWIRJO

MOCHA KOESNAN

DISAHKAN DENGAN SURat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 Pebruari 1977 No.HK.11/31/77.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun 1977 Seri.B. pada tanggal 15 Maret-1977 No. 3.

A.N BUPATI, KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,


HAROEN ALRASJID
NIP. 510006346